



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DEDDY FAIZAL Bin AL - FAISAL
Tempat Lahir	:	Talingke
Umur / Tanggal Lahir	:	43 Tahun / 12 Januari 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Cempaka Buang Gg. Famili No. 99 RT 015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMU (Tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Rahmadi G. Lentam, SH, MH dan Sukarlan Fachrie Doemas, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara "R & PARTNERS LAW FIRM", beralamat kantor di Jl. C. Bangas Nomor 11 Lt. III 323 B Palangka Raya Kalimantan Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan di bawah register Nomor : 04/Pid/2014/SK/PN.KSN tanggal 19 Februari 2014 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Desember 2013 Nomor : Sp.Han/38/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 Nomor : B-02/Q.2.11.6/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014 Nomor : PRINT-48/Q.2.11.6/Epp.2/01/2014 sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 5 Februari 2014 Nomor : 09/ Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 09-b/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-150/Q.2.11.6/ Ep.1/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 12/Pen.Pid.B/2014/PN. KSn tanggal 5 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 12/Pen.Pid.B/2014/PN. KSn tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-06/KSNG/01/2014 tertanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY FAIZAL Bin AL - FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY FAIZAL Bin AL - FAISAL** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 20-05-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 12-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 30-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 10-10-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima an. DEDDY FAIZAL ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi secara tertulis ;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi** tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati *requisitoir* Penuntut Umum mengenai pembagian dan pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang dianggap telah terbukti, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai *unsur subyektif* dan *unsur objektif delik* Pasal 378 KUHP, maka Penasihat Hukum Terdakwa membagi unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur *barangsiapa* ;
2. Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;
3. Unsur *dengan memakai* :
 - a. *nama palsu* ; atau
 - b. *martabat palsu* ; atau
 - c. *tipu muslihat* ; atau
 - d. *rangkaian kebohongan*
4. Unsur *menggerakkan orang lain untuk* :
 - a. *menyerahkan barang sesuatu kepadanya* ; atau
 - b. *supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta persidangan sekaligus memperhatikan ketentuan Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187 huruf (d) dan Pasal 189 KUHP dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan analisa yuridis sebagai berikut :

1. Unsur *barangsiapa* ; prinsipnya kami sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa unsur *barangsiapa* dimaksud adalah terdakwa Deddy Faizal bin Al-Faizal yang identitasnya dalam Surat Dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana "penipuan" dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau tindak pidana "penggelapan" dimaksud Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, dengan kondisi sehat fisik dan mental serta mampu dan dapat bertanggungjawab menurut hukum ;
2. Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* ; mengacu uraian terdahulu, dalam hal ini maksud si terdakwa (pelaku) dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si terdakwa (pelaku), sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sama sekali tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan (berupa janji-janji) kepada Saksi Edy Sudrajat untuk mengurus pendaftaran rumah transmigrasi di Desa Yanbana, karena terdakwa sendiri baru mengetahui pada saat total uang yang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa sebesar Rp.67.000.000,- yang diserahkan secara bertahap tidak lebih dari Rp.5.000.000,- untuk setiap kali menitipkannya kepada terdakwa, ternyata selain uang Saksi Edy Sudrajat sendiri sebagian besar adalah kepunyaan orang lain yang tidak terdakwa kenal. Terdakwa baru mengetahui uang yang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa ternyata berkaitan dengan urusan pendaftaran administrasi rumah transmigrasi yang dipercayakan kepada Saksi Edy Sudrajat oleh para pemilik uang yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Uang yang diserahkan kepada Saksi Edy Sudrajat antara lain oleh Saksi Paimo, Saksi Agus Mukminin, Saksi Syarifudin (menantu Saksi Edy Sudrajat), Ujianto, dan Suyono merupakan hubungan keperdataan antara Saksi Edy Sudrajat dengan para pemilik uang dan dilandasi dengan suatu "perikatan" sesuai dengan bukti :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernyataan An. Saksi Agus Mukminin (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Saksi Agus Mukminin telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
2. Pernyataan An. Ujjianto (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Ujjianto telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
3. Pernyataan An. Suyono (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Suyono telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;

Bahwa perikatan antara Saksi Edy Sudrajat dimaksud kemudian telah dipenuhi oleh Saksi Edy Sudrajat dengan mengembalikan semua uang yang telah diterimanya, yang sebagiannya sesuai dengan bukti :

1. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.8.200.000.000,- dibuat oleh saksi adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Paimo ; -
2. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Matlazim ;
3. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi atas nama Suyono ;
4. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin ;
5. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin atas nama Ujjianto ;
6. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.200.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi ;
7. Kwitansi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Ade Sumardi ;

Bahwa terdakwa sendiri telah mengembalikan semua uang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa, yang semula dengan “itikad baik” terdakwa terima sebagai “bantuan” dan dianggap “pinjaman” oleh terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sama sekali tidak pernah bermaksud meminjam dari Saksi Edy Sudrajat, melainkan atas kemauan dan inisiatif Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Sudrajat sendiri yang “membantu” terdakwa untuk melakukan pengurusan tanah-tanah warga yang dipercayakan pengurusannya kepada terdakwa, dengan pengharapan dari Saksi Edy Sudrajat apabila urusan terdakwa berhasil maka Saksi Edy Sudrajat nantinya akan memperoleh bagian hasil sebagai “orang yang berjasa” membantu terdakwa. Pengembalian mana bersesuaian dengan :

1. Kwitansi tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp.3.000.0000 (tiga juta rupiah) ;
 2. Kwitansi tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.34.000.000- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Kwitansi tanggal 30 September 2012 sebesar Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah) ;
dan
 4. Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau total sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
 5. Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; yang diterima langsung oleh saksi ;
 6. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.40.400.000,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang diterima oleh saksi, dengan disaksikan Saksi Syarifudin dan Firmansyah dan disaksikan juga oleh Saksi Edi H.A, terdakwa dan istri saksi (Yuliyanti) ;
 7. Kwitansi tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp.6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; yang diserahkan oleh istri terdakwa dan diterima oleh anak saksi bernama Ani Rusita disaksikan oleh Nirman Hadi, Erko Mojra, dan saksi Edi Rahmat ;
3. Unsur *dengan memakai* :
- a. *nama palsu* ; atau
 - b. *martabat palsu* ; atau
 - c. *tipu muslihat* ; atau
 - d. *rangkaian kebohongan*

Dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sama sekali tidak pernah memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan (berupa janji-janji) kepada Saksi Edy Sudrajat untuk mengurus pendaftaran rumah transmigrasi di Desa Yanbana, karena terdakwa sendiri baru mengetahui pada saat total uang yang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa sebesar Rp.67.000.000,- yang diserahkan secara bertahap tidak lebih dari Rp.5.000.000,- untuk setiap kali menitipkannya kepada terdakwa, ternyata selain uang Saksi Edy Sudrajat sendiri sebagian besar adalah kepunyaan orang lain yang tidak terdakwa kenal. Terdakwa baru mengetahui uang yang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ternyata berkaitan dengan urusan pendaftaran administrasi rumah transmigrasi yang dipercayakan kepada Saksi Edy Sudrajat oleh para pemilik uang yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Uang yang diserahkan kepada Saksi Edy Sudrajat antara lain oleh Saksi Paimo, Saksi Agus Mukminin, Saksi Syarifudin (menantu Saksi Edy Sudrajat), Ujianto, dan Suyono merupakan hubungan keperdataan antara Saksi Edy Sudrajat dengan para pemilik uang dan dilandasi dengan suatu “perikatan” sesuai dengan bukti :

1. Pernyataan An. Saksi Agus Mukminin (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Saksi Agus Mukminin telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
2. Pernyataan An. Ujianto (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Ujianto telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
3. Pernyataan An. Suyono (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Suyono telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;

Bahwa perikatan antara Saksi Edy Sudrajat dimaksud kemudian telah dipenuhi oleh Saksi Edy Sudrajat dengan mengembalikan semua uang yang telah diterimanya, yang sebagiannya sesuai dengan bukti :

1. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.8.200.000.000,- dibuat oleh saksi adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Paimo ; -
2. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Matlazim ;
3. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi atas nama Suyono ;
4. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin ;
5. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin atas nama Ujianto ;
6. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.200.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kwitansi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Ade Sumardi ;

Bahwa terdakwa sendiri telah mengembalikan semua uang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa, yang semula dengan “itikad baik” terdakwa terima sebagai “bantuan” dan dianggap “pinjaman” oleh terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sama sekali tidak pernah bermaksud meminjam dari Saksi Edy Sudrajat, melainkan atas kemauan dan inisiatif Saksi Edy Sudrajat sendiri yang “membantu” terdakwa untuk melakukan pengurusan tanah-tanah warga yang dipercayakan pengurusannya kepada terdakwa, dengan pengharapan dari Saksi Edy Sudrajat apabila urusan terdakwa berhasil maka Saksi Edy Sudrajat nantinya akan memperoleh bagian hasil sebagai “orang yang berjasa” membantu terdakwa. Pengembalian mana bersesuaian dengan :

1. Kwitansi tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp.3.000.0000 (tiga juta rupiah) ;
2. Kwitansi tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.34.000.000- (tiga puluh empat juta rupiah);
3. Kwitansi tanggal 30 September 2012 sebesar Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah) ; dan
4. Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau total sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
5. Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; yang diterima langsung oleh saksi ;
6. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.40.400.000,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang diterima oleh saksi, dengan disaksikan Saksi Syarifudin dan Firmansyah dan disaksikan juga oleh Saksi Edi H.A, terdakwa dan istri saksi (Yuliyanti) ;
7. Kwitansi tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp.6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; yang diserahkan oleh istri terdakwa dan diterima oleh anak saksi bernama Ani Rusita disaksikan oleh Nirman Hadi, Erko Mojra, dan saksi Edi Rahmat ;

Bahwa terdakwa mengetahui adanya hubungan antara uang yang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa yang sebagiannya adalah milik orang lain yang berkaitan dengan urusan pendaftaran rumah transmigrasi yang disepakati antara Saksi Edy Sudrajat dengan orang lain (pemilik uang), setelah total uang yang dititipkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa sebanyak Rp.67.000.000,- ;

Bahwa terdakwa setelah mengetahui persoalan itu, karena merasa benar menerima uang dari Saksi Edy Sudrajat memastikan kepada orang-orang yang menyerahkan uangnya kepada Saksi



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Sudrajat akan mengembalikan kepada Saksi Edy Sudrajat dan memastikan uang mereka yang diserahkan kepada Saksi Edy Sudrajat pasti dikembalikan Saksi Edy Sudrajat, dan dengan “itikad baik” berusaha membantu urusan rumah transmigrasi dengan mengatakan “Insya Allah, saya akan mencari informasinya dan mudah-mudahan saya bisa membantu” ;

4. Unsur *menggerakkan orang lain untuk* :

- a. *menyerahkan barang sesuatu kepadanya* ; atau
- b. *supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* ;

Bahwa terdakwa tidak pernah mengundang Saksi Edy Sudrajat untuk menemui terdakwa, tidak pernah menjanjikan barang sesuatu kepada Saksi Edy Sudrajat ataupun orang lain untuk mengurus rumah administrasi, kecuali setelah total uang yang diserahkan Saksi Edy Sudrajat kepada terdakwa sebanyak Rp.67.000.000,-

Bahwa terdakwa tidak pernah bermaksud meminjam uang kepada Saksi Edy Sudrajat, melainkan atas “itikad baik” dan kesadaran Saksi Edy Sudrajat sendiri yang mendengar dari orang lain dan mengetahui terdakwa banyak disertai urusan oleh warga untuk membantu mengembalikan tanah mereka yang diambil oleh perusahaan sawit, dan mungkin karena ingin dan berharap “imbalan jasa” atas bantuannya kepada terdakwa, sama dengan harapan orang lain selain Saksi Edy Sudrajat yang tanpa permintaan dari terdakwa memberikan bantuan berupa gula, kopi, teh, uang untuk membantu biaya terdakwa memperjuangkan hak-hak tanah warga, yang karena “itikad baik” untuk kepentingan terdakwa mengingat siapa saja yang telah membantu terdakwa dibuatkan kwitansi sebagai pinjaman, sehingga apabila urusan terdakwa berhasil, terdakwa pasti akan mengingat bantuan yang diterima terdakwa dengan memberikan bagian kepada siapa saja yang membantu terdakwa ;

Bahwa dengan mencermati fakta persidangan dan analisa yuridis tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, dan dianggap terbukti berdasarkan *requisitoir* tertanggal 24 Maret 2014, sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu mencermati pembuktian Penuntut Umum khususnya unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (halaman-8 Surat Tuntutan)* hanya sekedar mengulang uraian pembuktian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ansich* dan sama sekali tidak menggambarkan apa wujud konkrit perbuatan terdakwa yang membuktikan terbuhtinya : Unsur *dengan memakai* :



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *nama palsu* ; atau
- b. *martabat palsu* ; atau
- c. *tipu muslihat* ; atau
- d. *rangkaian kebohongan*

serta unsur *menggerakkan orang lain untuk* :

- a. *menyerahkan barang sesuatu kepadanya* ; atau
- b. *supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1601.K/Pid/1990, tertanggal 26 Juli 1990, menegaskan : **“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”**

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam hal ini sangat jelas terdapat keraguan yang nyata dari Saudara Penuntut Umum. Namun demikian terlepas dari argumentasi Saudara Penuntut Umum tersebut dalam *requisitoir* nya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur-unsur Pasal 378 KUHP sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam pengertian perbuatan yang didakwakan khususnya Pasal 378 KUHP (Dakwaan Pertama) mengacu Surat Dakwaan atau kata lain **perbuatan materiil** yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikatakan melawan hukum, tidak ada kesengajaan ataupun niat dari terdakwa, tidak ada kesalahan dan tidak ada pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada terdakwa, terlebih-lebih lagi apabila perbuatan yang didakwakan dalam faktanya dilakukan oleh orang lain.

Bahwa selain itu, apabila dikonstruksikan peristiwa yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta persidangan terdapat hubungan yang bersifat keperdataan antara :

A. Saksi Edy Sudrajat dengan Saksi Agus Mukminin bin Sarman, Saksi Paimo bin Mirno, Saksi Syarifudin bin Bostani, Suyono, Ujianto, Ade Sumardi, dan orang lain yang menitipkan uangnya kepada Saksi Edy Sudrajat tanpa sepengetahuan dari terdakwa, yang ternyata : *untuk membayar administrasi dan apabila tidak berhasil uang kembali* sesuai bukti surat :

1. Pernyataan An. Saksi Agus Mukminin (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Saksi Agus Mukminin telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila tidak berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan An. Ujianto (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Ujianto telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila tidak berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
 3. Pernyataan An. Suyono (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Suyono telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila tidak berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
- B. Saksi Edy Sudrajat mengambil keuntungan dari hubungan keperdataannya dengan Saksi Agus Mukminin bin Sarman, Saksi Paimo bin Mirno, Saksi Syarifudin bin Bostani, Suyono, Ujianto, Ade Sumardi, dan orang lain yang menitipkan uangnya kepada Saksi Edy Sudrajat tanpa sepengetahuan dari terdakwa, yakni “sebagai jasa” sebesar antara Rp.1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dari setiap orang yang ditujukan : *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* sesuai bukti surat di atas.
- C. Selain Saksi Edy Sudrajat yang mengambil keuntungan tersebut di atas, faktanya juga ada pihak lain yang memperoleh keuntungan, sesuai bukti surat :
1. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.8.200.000.000,- dibuat oleh saksi adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Paimo (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.5.000.000,-) ;
 2. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Matlazim (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.5.000.000,-) ;
 3. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi atas nama Suyono (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.5.000.000,- dan dalam Pernyataan An. Suyono (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Suyono telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
 4. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.5.000.000,- dan dalam Pernyataan An. Saksi Agus Mukminin (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Saksi Agus Mukminin telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;

5. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin atas nama Ujianto (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.5.000.000,- dan dalam Pernyataan An. Ujianto (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Ujianto telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila tidak berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;

6. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.200.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.5.000.000);

7. Kwitansi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Ade Sumardi (dalam Surat Dakwaan sebesar Rp.1.500.000,-) ;

D. Hubungan keperdataan antara Saksi Edy Sudrajat dengan terdakwa sesuai fakta persidangan yang terjadi tanpa adanya niat atau kehendak atau kesengajaan dari terdakwa melainkan atas inisiatif sendiri dari Saksi Edy Sudrajat yang datang menemui terdakwa karena mendengar dari orang lain dan mengetahui terdakwa banyak disertai urusan oleh warga untuk membantu mengembalikan tanah mereka yang diambil oleh perusahaan sawit, dan mungkin karena ingin dan berharap “imbalan jasa” atas bantuannya kepada terdakwa, sama dengan harapan orang lain selain Saksi Edy Sudrajat yang tanpa permintaan dari terdakwa memberikan bantuan berupa gula, kopi, teh, uang untuk membantu biaya terdakwa memperjuangkan hak-hak tanah warga, yang karena “itikad baik” untuk kepentingan terdakwa mengingat siapa saja yang telah membantu terdakwa dibuktikan kwitansi sebagai pinjaman, sehingga apabila urusan terdakwa berhasil, terdakwa pasti akan mengingat bantuan yang diterima terdakwa dengan memberikan bagian kepada siapa saja yang membantu terdakwa dan selain itu sebagai wujud konkrit “itikad baik” dari terdakwa, uang dari Saksi Edy Sudrajat yang faktanya sebagian besar merupakan hasil dari hubungan keperdataan antara Saksi Edy Sudrajat dengan orang lain telah dikembalikan oleh terdakwa dengan memastikan Saksi Edy Sudrajat mengembalikan uang orang lain yang dipasrahkan kepada Saksi Edy Sudrajat sesuai bukti-bukti surat tersebut di atas dan sesuai pula dengan bukti surat :



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; yang diterima langsung oleh saksi Edy Sudrajat ;
2. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.40.400.000,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang diterima dan diketahui oleh saksi Edy Sudrajat, dengan disaksikan Saksi Syarifudin dan Firmansyah dan disaksikan juga oleh Saksi Edi H.A, terdakwa dan istri saksi (Yuliyanti) ;
3. Kwitansi tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp.6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; yang diserahkan oleh istri terdakwa dan diterima oleh anak saksi Edy Sudrajat bernama Ani Rusita disaksikan oleh Nirman Hadi, Erko Mojra, dan saksi Edi Rahmat ;

Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menyatakan bahwa hutang piutang tidak dapat dipidanakan, yaitu:

1. **Putusan Nomor Register : 93.K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970, menyatakan :**
“Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.”
2. **Putusan Nomor Register : 39.K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984, menyatakan ::** *“Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan.”*
3. **Putusan Nomor Register : 325.K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986, menyatakan :**
“Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan.”

Bahwa dari uraian di atas, tidak ditemukannya adanya unsur penipuan maupun penggelapan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa dari awal peristiwa **tidak menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar Saksi Edy Sudrajat memberikan “bantuan” yang oleh terdakwa dibuat kwitansi sebagai pinjaman kepadanya.**

Bahwa karena Penuntut Umum hanya membuktikan Dakwaan Pertama sedangkan Dakwaan Kedua sebagai alternatif tidak dibuktikan, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak menganalisa lebih lanjut mengenai Dakwaan Kedua (alternatif) tersebut.

Bertolak dari uraian dan argumentasi yuridis tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa **Deddy Faizal bin Al-Faisal** tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua, karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrispraak),



dipulihkannya kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa, dan dibebankannya biaya perkara kepada Negara. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (oonslagh van vervolgiing) ;

Menimbang, bahwa di samping pembelaan / pledooi dari Pensaihat Hukum Terdakwa tersebut, di persidangan **Terdakwa juga mengajukan pembelaan / pledooi** sendiri tertanggal kosong bulan 04 tahun 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu (nama lain atau alias dimanapun dan kapanpun termasuk dengan Edy Sudrajat dan isterinya Yulianti dan Terdakwa selalu memakai namanya sendiri yaitu Deddy Faizal ;

Terdakwa tidak pernah meminta / berucap meminjam uang terhadap Edy Sudrajat tetapi yang bersangkutan yang meminjamkan uang lebih dari Rp 60.000.000,- ;

Terdakwa tidak pernah menerima baik secara tertulis maupun lisan titipan uang, barang atau sesuatu berbentuk apapun yang dititipkan atau dipergunakan lewat Edy Sudrajat untuk disampaikan ke Terdakwa ;

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutus Terdakwa tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan / pledooi semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg : PDM-06/KSGN/01/14 tanggal 5 Februari 2014, dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **Surat Dakwaan Alternatif** sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DEDDY FAIZAL Bin AL-FAISAL pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, pada hari Minggu Tanggal 30 September 2012 dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Jalan Cempaka Buang Gg. Famili No.99 Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Mei 2012 saksi Edy Sudrajat bersama saksi Yuliyanti bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa Jalan Cempaka Buang Gg. Famili No.99 Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir kemudian saksi Edy Sudrajat dan saksi Yuliyanti berbincang-bincang dengan terdakwa tentang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan lalu dengan rangkaian kebohongan terdakwa berkata kepada saksi Edy Sudrajat dan saksi Yuliyanti "kalau mau mendaftar bisa melalui saya dengan biaya pendaftaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-rumah/per-Kepala Keluarga kemudian saksi Edy Sudrajat merasa tertarik dan saksi Edy Sudrajat menceritakan juga tentang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan kepada teman-teman saksi Edy Sudrajat yaitu Sdr. Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, Sdr. Agus, Sdr. Ujjianto, Sdr. Andri, Sdr. Nardi, Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Matsum, Sdr. Ipin, Sdr. Tumirin, Sdr. Ade Sumardi serta Sdr. Syarifudin dan teman-teman saksi Edy Sudrajat tersebut merasa tertarik juga dan mempercayakan kepada saksi Edy Sudrajat untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana tersebut kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. Paimo	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Edy Sudrajat	Rp. 4.000.000,-
Sdr. Matlajim	Rp. 5.000.000
Sdr. Suyono	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Agus	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Ujjianto	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Andri	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Nardi	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Tarmidi	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Erwin	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Matsum	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Ipin	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Tumirin	Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ade Sumardi	Rp. 1.500.000,-
Sdr. Syarifudin	Rp. 1.500.000,- +
Jumlah	Rp. 67.000.000,-

Bahwa setelah saksi Edy Sudrajat menerima uang dari teman-temannya tersebut kemudian saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu pada tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp.3.000.000,-, pada tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.34.000.000,-, pada tanggal 30 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,- dan pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000,- dengan total keseluruhan Rp.67.000.000,- untuk pembayaran uang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Edy Sudrajat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa menggunakan uang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana untuk biaya operasional, menyampaikan aspirasi ke PT. Windu dan urusan lainnya dan saksi Edy Sudrajat serta teman-temannya tersebut tidak pernah menerima apa yang dijanjikan oleh terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Edy Sudrajat dan teman-temannya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDDY FAIZAL Bin AL-FAISAL pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, pada hari Minggu Tanggal 30 September 2012 dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Jalan Cempaka Buang Gg. Famili No.99 Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada bulan Mei 2012 saksi Edy Sudrajat bersama saksi Yuliyanti bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa Jalan Cempaka Buang Gg. Famili No.99 Rt.015 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir kemudian saksi Edy Sudrajat dan saksi Yuliyanti berbincang-bincang dengan terdakwa tentang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan lalu terdakwa berkata kepada



saksi Edy Sudrajat dan saksi Yuliyanti "kalau mau mendaftar bisa melalui saya dengan biaya pendaftaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-rumah/per-Kepala Keluarga kemudian saksi Edy Sudrajat merasa tertarik dan saksi Edy Sudrajat menceritakan juga tentang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan kepada teman-teman saksi Edy Sudrajat yaitu Sdr. Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, Sdr. Agus, Sdr. Ujjianto, Sdr. Andri, Sdr. Nardi, Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Matsum, Sdr. Ipin, Sdr. Tumirin, Sdr. Ade Sumardi serta Sdr. Syarifudin dan teman-teman saksi Edy Sudrajat merasa tertarik juga dan mempercayakan kepada saksi Edy Sudrajat untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana tersebut kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. Paimo	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Edy Sudrajat	Rp. 4.000.000,-
Sdr. Matlajim	Rp. 5.000.000
Sdr. Suyono	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Agus	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Ujjianto	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Andri	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Nardi	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Tarmidi	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Erwin	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Matsum	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Ipin	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Tumirin	Rp. 5.000.000,-
Sdr. Ade Sumardi	Rp. 1.500.000,-
Sdr. Syarifudin	Rp. 1.500.000,- +
Jumlah	Rp. 67.000.000,-

Bahwa setelah saksi Edy Sudrajat menerima uang dari teman-temannya tersebut kemudian saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu pada tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp.3.000.000,-, pada tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.34.000.000,-, pada tanggal 30 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,- dan pada tanggal 10 Oktober 2012



sebesar Rp.10.000.000,- dengan total keseluruhan Rp.67.000.000,- untuk pembayaran uang pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Edy Sudrajat seharusnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana akan tetapi uang tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk pendaftaran perumahan transmigrasi di Desa Yanbana melainkan digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional, menyampaikan aspirasi ke PT. Windu dan urusan lainnya ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Edy Sudrajat dan teman-temannya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut tertanggal 26 Februari 2014 dan atas keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara tertulis berupa tanggapan / pendapat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan / eksepsi semula dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada pendapatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. : PDM-06/KSGN/01/14 tanggal 5 Februari 2014 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut tetap dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EDY SUDRAJAT Bin MADRUSNI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pada awalnya mendapatkan informasi tentang adanya transmigrasi bagi masyarakat, dengan lokasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2 ha (dua hektar) per Kepala Keluarga dari Sdr. Yasin ;
- Bahwa menurut Sdr. Yasin, Terdakwa bisa menguruskan menjadi peserta transmigrasi ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan isteri saksi yaitu saksi Yulianti dan Sdr. Yasin kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dan meminta bantuan agar bisa mendaftar menjadi peserta transmigrasi ;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Sdr. Yasin dan saksi menyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa menguruskan transmigrasi di Desa Yanbana yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menguruskan transmigrasi tersebut karena ada tanah Terdakwa di sekitar situ dan Terdakwa mengatakan “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*”;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan untuk mendaftarkan transmigrasi agar dapat rumah dan tanah transmigrasi di Desa Yanbana tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa persyaratan menjadi peserta transmigrasi adalah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dicicil, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa mendengar kata Terdakwa “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*”, saksi tertarik dan percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan kepada orang lain tentang adanya transmigrasi di Desa Yanbana tersebut dan yang berminat bisa melalui saksi yang kemudian saksi daftarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang berminat mendaftar menjadi peserta transmigrasi melalui saksi adalah saksi Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, saksi Agus Mu'minin, Sdr. Ujianto, Sdr. Andri, Sdr. Nardi, Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Matsum, Sdr. Ipin, Sdr. Tumirin, Sdr. Ade Sumardi dan saksi Syarifudin dan mereka mentitipkan uang dan berkas pendaftaran tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan isterinya yaitu saksi Yulianti dan saksi Syarifudin kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pertama kalinya uang sebesar



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka pendaftaran transmigrasi, uang tersebut adalah milik saksi Syarifudin dan Sdr. Ade Sumardi ;

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 20 Mei 2012 ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “*Insy Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa “*Insy Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” , saksi semakin percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2012 ;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 30 September 2012 ;
- Bahwa yang terakhir saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa pada setiap kali penyerahan uang pendaftaran transmigrasi, Terdakwa selalu mengatakan “*Insy Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” ;
- Bahwa bunyi kalimat dalam kuitansi-kuitansi pembayaran tersebut adalah titipan sementara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan uang, memberikan pinjaman uang atau hutang kepada Terdakwa oleh sebab itu saksi mempertanyakan mengapa tidak ada keterangan untuk pembayaran transmigrasi pada kuitansi tanda terima uang saksi tersebut ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kenapa kalimat dalam kuitansi pembayaran uang pendaftaran transmigrasi berbunyi titipan sementara dan dijawab oleh Terdakwa bahwa “*tidak apa-apa isinya sudah benar*” ;
- Bahwa uang-uang tersebut adalah uang milik para pendaftar transmigrasi sebanyak 15 orang termasuk saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul dari para pendaftar transmigrasi tersebut keseluruhan berjumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebanyak 4 (empat) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara berangsur-angsur tergantung jumlah yang ada saja sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan uang tersebut dengan maksud untuk pembayaran pendaftaran menjadi peserta transmigrasi agar segera memiliki tanah dan rumah transmigrasi karena saksi sebelumnya tidak punya rumah sendiri ;
- Bahwa saksi Edy Sudrajat tidak pernah mendengar Terdakwa akan memberikan lahan sawit kepadanya ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi kepada Terdakwa, saksi selalu mengajak para pendaftar transmigrasi hanya Sdr. Ujianto dan Sdr. Ade Sumardi saja yang tidak ikut ;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa setiap kali melakukan penyeteroran kepada Terdakwa, uang tersebut sebagai uang transportasi saksi dengan jumlah beragam seperti Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Agus Mu'minin, Sdr. Sujono dan Sdr. Ujianto menyerahkan uang masing-masing kepada saksi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi dan saksi potong masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa saksi Paimo menyerahkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan Terdakwa tidak mengetahui kalau sisanya sudah dipotong oleh saksi ;
- Bahwa setiap para pendaftar transmigrasi membayar uang pendaftaran melalui saksi selalu saksi buat surat pernyataan yang berisi apabila tidak berhasil uang kembali ;
- Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan surat pernyataan tersebut dan saksi menyatakan mengenali surat pernyataan tersebut yang saksi buat untuk 14 (empat belas) orang yang menitipkan uang kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap kali saksi melakukan penyerahan uang pendaftaran transmigrasi kepada Terdakwa, saksi selalu mengatakan “*ini lho orang yang ingin melunasi*” walaupun Terdakwa tidak menanyakannya ;
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan berkas pengurusan transmigrasi dari saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga bukan orang yang berwenang untuk mengurus transmigrasi tetapi saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus transmigrasi karena saksi menganggap Terdakwa adalah orang yang berwibawa dan disegani di masyarakat sehingga bisa dipercaya untuk mengurus transmigrasi ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa saksi tidak pernah mendapat lahan transmigrasi seperti yang dijanjikan Terdakwa, lalu saksi mengecek ke lokasi transmigrasi tersebut ternyata tidak terdapat nama Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah saksi setorkan tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian menagih Terdakwa karena saksi didesak orang-orang yang menitipkan uang pendaftaran transmigrasi melalui saksi, lalu sekitar setahun menunggu Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut ternyata tidak ada juga mengembalikan selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengembalikan uang pendaftaran transmigrasi tersebut kepada saksi untuk dikembalikan kepada para pendaftar transmigrasi Desa Yanbana ;
- Bahwa pengembalian pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ising di rumah saksi Edy Sudrajat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang yang dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tanggal 19 Desember 2013 ;
- Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh isteri saksi Edy Sudrajat yaitu saksi Yulianti diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi yaitu Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Ipin dan Sdr. Ade sumardi masing-masing sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pengembalian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edhie H.A. dengan mendatangi saksi Edy Sudrajat di Polsek Parenggean untuk meminta tanda tangan saksi Edy Sudrajat pada kutansi tertanggal 23 Desember 2013 dengan jumlah uang pengembalian sebesar Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada isteri saksi Edy Sudrajat yaitu saksi Yulianti dan anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdr. Ani Rosita di rumah Sdr. Firmansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi ;
 - Bahwa pengembalian yang ketiga dilakukan oleh isteri Terdakwa yaitu Sdr. Syariani bersama-sama dengan saksi Edi Rahmat di rumah anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdr. Ani Rosita sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi tertanggal 8 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ani Rosita ;
 - Bahwa uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;
1. **Saksi AGUS MU'MININ Bin SARMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mendaftar menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kepada saksi Edy Sudrajat ;
 - Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pembayaran pendaftaran transmigrasi kepada saksi Edy Sudrajat, saksi Edy Sudrajat tidak pernah membuatkan tanda terima uang yang berupa kuitansi tetapi saksi Edy Sudrajat ada membuatkan surat pernyataan yang isinya apabila tidak berhasil uang kembali ;
 - Bahwa selain uang, saksi juga menyerahkan berkas berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Edy Sudrajat yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi Edy Sudrajat guna pembayaran pendaftaran taransmigrasi tersebut di rumah saksi, sekitar satu minggu kemudian saksi diajak saksi Edi Sudrajat ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang tersebut ;
 - Bahwa pada saat ke rumah Terdakwa yaitu di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah penyerahan tersebut saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah dengan tujuan membeli meterai untuk ditempelkan di kuitansi tanda terima uang tersebut ;

- Bahwa saksi melihat saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu menerima uang dari saksi Edy Sudrajat, Terdakwa berkata “*Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*”, kemudian saksi keluar membeli meterai ;
 - Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi adalah saksi Edy Sudrajat, saksi Yulianti (Isteri saksi Edy Sudrajat), saksi Paimo, Isteri saksi Paimo, dan Sdr. Suyono;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menulis kuitansi tanda terima uang dari saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa adalah Terdakwa sendiri tetapi saksi tidak mengetahui isinya karena tidak membacanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjelaskan hal-hal mengenai transmigrasi dan menjanjikan rumah dan tanah transmigrasi kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang transmigrasi di Desa Yanbana dari orang-orang yang ikut mendaftar kepada saksi Edy Sudrajat, lalu saksi tertarik karena ingin memiliki rumah sendiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi transmigrasi di Desa Yanbana tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendapat tanah dan rumah transmigrasi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Edy Sudrajat mengapa tanah dan rumah transmigrasi sampai sekarang belum terealisasi dan hanya dijawab agar bersabar, kemudian saksi melaporkan saksi Edy Sudrajat ke Kepolisian ;
- Bahwa untuk membayar pendaftaran transmigrasi saksi meminjam dari bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kewenangan / kompetensi apa Terdakwa untuk mengurus transmigrasi tersebut ;
- Bahwa saksi telah menerima pengembalian uang pendaftaran transmigrasi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya dua kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pertama pada saat saksi diajak oleh saksi Edy Sudrajat untuk penyerahan uang pembayaran pendaftaran



transmigrasi dan kedua pada saat Terdakwa membayar pengembalian uang pendaftaran transmigrasi kepada saksi Edy Sudrajat ;

- Bahwa pengembalian uang dari Terdakwa tersebut di rumah Sdr. Firmansyah dan yang menyerahkan adalah Terdakwa sendiri kepada isteri saksi Edy Sudrajat yaitu saksi Yulianti dan anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdr. Ani Rosita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan yaitu bahwa Terdakwa bukan menyerahkan uang kepada saksi Edy Sudrajat tetapi menyerahkan kepada isteri saksi Edy Sudrajat ;

2. **Saksi YULIANTI Binti SIAWIS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tetapi lupa hari dan tanggalnya di tahun 2012 untuk keperluan mendaftar menjadi peserta Transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan suami saksi yaitu saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi Terdakwa bisa menguruskan transmigrasi dari Sdr. Yasin ;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut suami saksi (saksi Edy Sudrajat) bertanya kepada Terdakwa “*Bisa menguruskan transmigrasi?*” lalu dijawab Terdakwa “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*”, kemudian suami saksi berkata “*Kalau begitu, saya minta tolong*”, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar disiapkan persyaratan berupa uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan suami saksi bersama-sama dengan saksi Syarifudin datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi untuk pertama kalinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan milik saksi Syarifudin dan Sdr. Ade Sumardi ;
- Bahwa pada saat menerima penyerahan uang pendaftaran transmigrasi dari suami saksi tersebut, Terdakwa mengatakan “*Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” ;
- Bahwa yang tertarik menjadi peserta transmigrasi lalu menitipkan uang kepada suami saksi yaitu saksi Edy Sudrajat sekitar 14 (empat belas) orang antara lain saksi Agus



Mu'minin, saksi Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, Sdr. Andri, saksi Sarifudin, Sdr. Ade Sumardi dan lain-lain saksi lupa namanya sehingga keseluruhan berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk suami saksi ;

- Bahwa kerjasama antara suami saksi dengan Terdakwa adalah apabila ada orang yang ingin mendaftar menjadi peserta transmigrasi, saksi Edy Sudrajat berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "*bawa sini saja orangnya*";
- Bahwa Terdakwa menjanjikan tanah dan rumah transmigrasi untuk tahun 2013 kepada suami saksi, namun hingga sekarang suami saksi tidak mendapatkannya ;
- Bahwa saksi juga ikut dalam penyerahan uang pendaftaran transmigrasi yang kedua bersama-sama dengan saksi Agus Mu'minin dan saksi Paimo ;
- Bahwa pada saat suami saksi menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi yang kedua tersebut, Terdakwa juga mengatakan "*Insy Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*" ;
- Bahwa total uang pendaftaran yang diserahkan oleh suami saksi kepada Terdakwa adalah berjumlah Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa suami saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa karena tidak kunjung mendapatkan tanah dan rumah transmigrasi, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut dengan tenggang waktu 40 (empat puluh hari) ;
- Bahwa suami saksi lalu mengecek ke lokasi transmigrasi tersebut ternyata tidak terdapat nama Terdakwa, kemudian suami saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah suami saksi setorkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengembalikan uang pendaftaran transmigrasi tersebut kepada suami saksi untuk dikembalikan kepada para pendaftar transmigrasi Desa Yanbana ;
- Bahwa pengembalian pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ising di rumah saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang yang dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tanggal 19 Desember 2013 yang diterima sendiri oleh suami saksi yaitu saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh saksi diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi yaitu Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Ipin dan Sdr. Ade sumardi masing-masing sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



- Bahwa pengembalian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edie H.A. dengan mendatangi suami saksi yaitu saksi Edy Sudrajat di Polsek Parenggean karena suami saksi sudah ditahan untuk meminta tanda tangan saksi Edy Sudrajat pada kuitansi tertanggal 23 Desember 2013 dengan jumlah uang pengembalian sebesar Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi dan anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdri. Ani Rosita di rumah Sdr. Firmansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi ;
- Bahwa pengembalian yang ketiga dilakukan oleh isteri Terdakwa yaitu Sdri. Syariani bersama-sama dengan saksi Edi Rahmat di rumah anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdri. Ani Rosita sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi tertanggal 8 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Ani Rosita ;
- Bahwa uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi ;
- Bahwa ada dibuatkan kuitansi pengembalian uang pendaftaran transmigrasi yang ditandatangani oleh para pendaftar transmigrasi tersebut yang pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila suami saksi ada mengambil keuntungan dari urusan transmigrasi tersebut, namun itu digunakan untuk biaya transportasi suami saksi ;
- Bahwa sampai sekarang saksi dan suami saksi yaitu saksi Edy Sudrajat belum menerima pengembalian uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa, dan saksi merasa dirugikan ;
- Bahwa orang-orang yang minta agar diuruskan menjadi peserta transmigrasi tersebut tidak pernah datang langsung mengurus kepada Terdakwa, melainkan melalui suami saksi terlebih dahulu ;
- Bahwa orang-orang tersebut datang dengan sendirinya kepada suami saksi minta agar diuruskan menjadi peserta transmigrasi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada suami saksi bahwa pasti akan dapat menjadi peserta transmigrasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa ke lokasi transmigrasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga bukan orang yang berwenang untuk menguruskan transmigrasi tetapi Terdakwa



menyanggupi untuk menguruskan transmigrasi di Desa Yanbana ketika suami saksi minta bantuan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa merasa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan mengurus transmigrasi dan uang dari suami saksi yaitu saksi Edy Sudrajat itu merupakan pinjaman ;

3. **Saksi PAIMO Bin MIRNO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengurus agar menjadi peserta transmigrasi melalui saksi. Edy Sudrajat dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan berkas berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Edy Sudrajat sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi kepada saksi Edy Sudrajat tidak dibuatkan tanda terima uang dan saksi serahkan begitu saja karena karena saksi percaya saja kepada saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa saksi dan saksi Agus Mu'minin pernah diajak oleh saksi Edy Sudrajat untuk mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah guna menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi kepada Terdakwa, pada saat itu saksi melihat saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa uang tersebut gabungan antara uang saksi, saksi Agus Mu'minin, Sdr. Matlajim dan lainnya ;
- Bahwa pada saat saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang pembayaran pendaftaran transmigrasi, Terdakwa menjanjikan kalau telah melunasi nanti akan dapat rumah ;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa sekitar 1,5 (satu setengah) jam ;
- Bahwa uang yang dipergunakan saksi untuk membayar biaya pendaftaran agar menjadi peserta transmigrasi dari pinjaman koperasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menjadi peserta transmigrasi ;
- Bahwa setelah saksi melunasi pembayaran pendaftaran transmigrasi, masih belum juga mendapatkan rumah transmigrasi, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa, lalu dijanjikan oleh Terdakwa bulan depannya lagi, kemudian setelah sebulan kemudian saksi datang lagi, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi apabila tidak dapat lahan transmigrasi ;



- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi pernah menerima pengembalian uang pendaftaran transmigrasi sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dihadapan istri saksi Edy Sudrajat di rumah siapa saksi lupa, yaitu 2 (dua) hari setelah saksi Edy Sudrajat ditahan ;
- Bahwa saksi mengenali kuitansi pengembalian uang pendaftaran transmigrasi sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima saksi, yang mana kuitansi tersebut ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan terhadap semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dikonfrontir antara keterangan saksi Agus Mu'minin Bin Sarman dan saksi Paimo Bin Mirno yang pada pokoknya saksi Agus Mu'minin Bin Sarman menyatakan sekitar 1 (satu) jam berada di rumah Terdakwa dan tidak selalu bersama dengan saksi Paimo Bin Mirno pada saat di rumah Terdakwa karena saksi Agus Mu'minin ada keluar untuk membeli meterai sehingga tidak mendengar keseluruhan pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa, saksi Edy Sudrajat dan saksi Paimo ;

4. **Saksi SYARIFUDIN Bin BOSTANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari mertua saksi yaitu saksi Edy Sudrajat bahwa Terdakwa bisa menguruskan menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, lalu saksi dan Sdr. Ade Sumardi menyerahkan uang kepada saksi Edy Sudrajat masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran peserta transmigrasi yang kemudian diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Edy Sudrajat untuk mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi kepada Terdakwa yang pada saat itu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang milik saksi dan uang milik Sdr. Ade Sumardi kemudian Terdakwa membuat tanda terima berupa kuitansi yang isinya berbunyi titipan sementara ;



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang yang diserahkan oleh mertua saksi yaitu saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa adalah uang milik saksi karena saksi Edy Sudrajat mengatakan bahwa saksi harus ikut menyaksikan penyerahan uang kami tersebut ;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa saksi mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Edy Sudrajat dimana Terdakwa ada mengatakan bahwa “*Insyah Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar transmigrasi dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka dan sisanya dicicil ;
- Bahwa setelah saksi melihat isi kuitansi yang menyatakan untuk pinjaman sementara, saksi merasa curiga bahwa ada yang tidak beres dan saksi langsung membatalkan niat untuk menjadi peserta transmigrasi dan meminta uang saksi dikembalikan saat itu juga, namun Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak boleh ditarik kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah mendapatkan uang tersebut kembali dari Terdakwa dengan cara istri Terdakwa menyerahkan uang kepada isteri saksi yaitu Sdri. Ani Rosita, lalu Sdri. Ani Rosita menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ikut mendaftar sebagai peserta transmigrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa keberatan terhadap semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) yaitu saksi Edi Rahmat, saksi Edhie H.A dan saksi Ising ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EDI RAHMAT** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah pergi bersama istri Terdakwa yang bernama Sdri. Syariani atas permintaan Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdri. Rosita yang merupakan anak saksi Edy Sudrajat pada tanggal 8 Januari 2014 guna menyerahkan pengembalian uang



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima Terdakwa dari saksi Edy Sudrajat sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut untuk pembayaran pinjaman uang dari saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut ada dibuatkan kuitansinya ;
- Bahwa yang menerima uang adalah Sdri. Rosita yang merupakan anak saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut hanya diserahkan kepada Sdri. Rosita, selebihnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan saksi dan isteri Terdakwa ke rumah Sdri. Rosita untuk membayar pinjaman Terdakwa adalah dari isteri Terdakwa ;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada Edi Sudrajat berjumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah utang Terdakwa dari Isteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi tertanggal 8 Januari 2014 ;
- Bahwa saksi hanya menemani isteri Terdakwa untuk melakukan pembayaran terakhir hutang Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga bukan orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **EDIE H. A.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Edy Rahmat dan seseorang yang saksi tidak kenal mendatangi saksi Edy Sudrajat di Polsek Parenggean untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud pembayaran tersebut menurut Terdakwa adalah untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah utang Terdakwa kepada saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa saksi hanya ikut pada saat pembayaran kedua, untuk yang pertama dan yang ketiga saksi tidak ikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Polsek Parenggean untuk menemui saksi Edy Sudrajat sehubungan dengan pembayaran utang Terdakwa kepada saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa pada saat di Polsek Parenggean tidak ada penyerahan uang, hanya ada penandatanganan kuitansi oleh saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa setelah dari Polsek Parenggean, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan rombongan berangkat menuju rumah Sdr. Firmansyah ;
- Bahwa di rumah Sdr. Firmansyah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Isteri saksi Edy Sudrajat dan menantunya serta pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Isteri saksi Edy Sudrajat dan menantunya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan jumlah hutang Terdakwa kepada saksi Edy Sudrajat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ISING** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi Edy Sudrajat untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menerima pada saat itu adalah saksi Edy Sudrajat dan ada dibuatkan kuitansinya ;
- Bahwa uang tersebut dengan maksud untuk pembayaran hutang sementara Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa berhutang ;
- Bahwa kuitansi tersebut berbunyi “untuk pembayaran pertama” dan saksi ada membubuhkan tanda tangan di kuitansi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut karena pembayaran dilakukan di meja warung ;
- Bahwa pembicaraan yang saksi dengar pada saat itu yakni Terdakwa mengatakan “Pak Edy, ini saya bayar utang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu” ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Edy Sudrajat, lalu uang tersebut dihitung oleh Terdakwa dan selanjutnya uang diterima oleh saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar hutang Terdakwa berjumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa DEDDY FAIZAL Bin AL – FAISAL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi. Edy Sudrajat dengan jumlah total sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa setiap menerima uang dari saksi Edy Sudrajat tersebut selalu di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pertama kali saksi Edy Sudrajat dan isterinya datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu tidak ada penyerahan uang. Kemudian kedatangan saksi Edy Sudrajat yang berikutnya ada menyerahkan uang secara berangsur-angsur sampai berjumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dibuatkan kuitansi tanda terima uang ;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, saksi Edy Sudrajat sering membawa orang-orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa maksud dari uang yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa adalah untuk pinjaman uang kepada Terdakwa guna biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain, dan apabila berhasil, maka Terdakwa akan diberikan bagian lahan sawit oleh masyarakat yang telah Terdakwa perjuangkan tersebut sehingga saksi Edy Sudrajat juga akan mendapat bagian lahan sawit tersebut sebagai imbalan telah meminjamkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan perihal penggunaan uang oleh Terdakwa dari saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin maupun para pendaftar transmigrasi lainnya dan sebaliknya saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin maupun para pendaftar transmigrasi lainnya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa sehubungan dengan penggunaan uangnya untuk urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain tetapi Terdakwa menganggap Sdr. Edi Sudrajat menyetujui uang yang diserahkan tersebut Terdakwa



gunakan untuk membantu dan memperjuangkan masyarakat yang bermasalah dengan perusahaan sawit, hal ini karena saksi Edy Sudrajat tidak secara khusus menentukan tujuan uang yang diserahkan tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Edy Sudrajat agar mencari orang untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi Edy Sudrajat ataupun orang lain mengenai pengurusan menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan kepada orang lain apabila memberikan pinjaman uang akan mendapat tanah transmigrasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengundang saksi Edy Sudrajat untuk datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pinjaman uang kepada saksi Edy Sudrajat, tapi saksi Edy Sudrajat yang berminat meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah warga kehormatan suku Sunda ;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga tidak ada hubungan dekat dengan Dinas Transmigrasi ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat tersebut merupakan titipan orang lain untuk pengurusan menjadi peserta transmigrasi uang yang diserahkan kepada Terdakwa setelah terkumpul keseluruhan sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yaitu pada sekitar sekitar bulan Februari tahun 2013 atau bulan Maret tahun 2013, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha untuk mencicil uang yang telah Terdakwa terima tersebut namun saksi Edy Sudrajat keberatan dan ingin agar dibayar lunas sekaligus, karena saksi Edy Sudrajat telah didesak oleh orang-orang yang menitipkan uang melaluinya ;
- Bahwa Terdakwa ada menerima berkas pengurusan transmigrasi dari saksi Edy Sudrajat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan lain-lainnya ;
- Bahwa berkas untuk pengurusan transmigrasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada saat uang sudah terkumpul sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;



- Bahwa setelah mengetahui bahwa berkas tersebut adalah untuk pengurusan transmigrasi Terdakwa kaget dan berkata “*Kenapa begitu? Kok baru menyampaikan sekarang? Kalau begitu akan saya coba tanyakan dahulu*” ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi Edy Sudrajat setiap saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada Terdakwa tapi Terdakwa ada memberi uang kepada saksi Edy Sudrajat setelah saksi Edy Sudrajat menagih pengembalian uangnya kepada Terdakwa dengan jumlah beragam seperti : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maksud pemberian uang tersebut untuk ongkos saksi Edy Sudrajat pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang saksi Paimo yang diserahkan kepada saksi Edy Sudrajat ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Edy Sudrajat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kutansi tertanggal 19 Desember 2013 ;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan sendiri saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang ;
- Bahwa Terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada waktu mendatangi saksi Edy Sudrajat di Polsek Parenggean untuk meminta tanda tangan saksi Edy Sudrajat pada kutansi tertanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah menyerahkan uang pengembalian dari Terdakwa kepada saksi Edy Sudrajat sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi tertanggal 8 Januari 2014 ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak bersalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- Kwitansi tanggal 20-05-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 12-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 30-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;



- Kwitansi tanggal 10-10-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima an. DEDDY FAIZAL ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa , surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Edy Sudrajat mendapat informasi dari Sdr. Yasin bahwa Terdakwa bisa mengurus transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2 ha (dua hektar) per Kepala Keluarga ;
- Bahwa saksi Edy Sudrajat bersama dengan isterinya saksi Yulianti dan Sdr. Yasin kemudian datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa mengurus mendaftar menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*” ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan bahwa persyaratan menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana membayar biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan agar segera disiapkan uang muka pendaftaran sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya dicicil serta melengkapi berkas berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*” , saksi Edy Sudrajat tertarik dan percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Edy Sudrajat kemudian menceritakan kepada orang lain tentang adanya transmigrasi di Desa Yanbana tersebut dan yang berminat bisa melalui saksi Edy Sudrajat yang kemudian saksi Edy Sudrajat daftarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang berminat mendaftar menjadi peserta transmigrasi melalui saksi Edy Sudrajat adalah saksi Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, saksi Agus Mu’minin, Sdr.



Ujiyanto, Sdr. Andri, Sdr. Nardi, Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Matsum, Sdr. Ipin, Sdr. Tumirin, Sdr. Ade Sumardi dan saksi Sarifudin dan mereka menitipkan uang dan berkas pendaftaran tersebut kepada saksi Edy Sudrajat ;

- Bahwa saksi Edy Sudrajat bersama-sama dengan isterinya (saksi Yulianti) dan saksi Syarifudin pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pertama kalinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka pendaftaran dimana uang tersebut adalah milik saksi Syarifudin dan Sdr. Ade Sumardi, dan Terdakwa mengatakan *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”*;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”*, saksi Edy Sudrajat semakin tertarik dan semakin percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 20 Mei 2012 ;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2012 ;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 30 September 2012 ;
- Bahwa yang terakhir saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa kalimat-kalimat dalam kuitansi-kuitansi tersebut adalah sebagai uang titipan sementara ;
- Bahwa saksi Edy Sudrajat tidak pernah menitipkan uang, memberikan pinjaman uang atau memberi hutang kepada Terdakwa oleh sebab itu saksi Edy Sudrajat mempertanyakan mengapa tidak ada keterangan untuk pembayaran transmigrasi pada kuitansi tanda terima uang saksi tersebut ;



- Bahwa ketika saksi Edy Sudrajat menanyakan kenapa kalimat dalam kuitansi pembayaran uang pendaftaran transmigrasi berbunyi titipan sementara, dijawab oleh Terdakwa bahwa “*tidak apa-apa isinya sudah benar*” ;
- Bahwa uang-uang tersebut adalah kumpulan uang milik para pendaftar transmigrasi sebanyak 15 orang termasuk saksi ;
- Bahwa uang yang terkumpul dari para pendaftar transmigrasi tersebut keseluruhan berjumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebanyak 4 (empat) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh saksi Edy Sudrajat adalah dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa secara berangsur-angsur tergantung jumlah yang ada sampai keseluruhan berjumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa setiap kali melakukan penyerahan uang pendaftaran transmigrasi kepada Terdakwa, saksi Edy Sudrajat selalu mengajak para pendaftar transmigrasi yang telah membayar melalui saksi Edy Sudrajat dan saksi Edy Sudrajat selalu mengatakan “*ini lho orang yang ingin melunasi*” walaupun Terdakwa tidak menanyakannya ;
- Bahwa yang tidak ikut dalam penyerahan uang pendaftaran transmigrasi hanyalah Sdr. Ujjianto dan Sdr. Ade Sumardi ;
- Bahwa setiap kali saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi dari para pendaftar, Terdakwa selalu mengatakan “*Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” kata-kata tersebut didengar juga oleh saksi Yulianti, saksi Agus Mu’minin dan saksi Paimo ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan tanah dan rumah transmigrasi kepada saksi Edy Sudrajat, saksi Yulianti, saksi Paimo dan saksi Syarifudin hanya saksi Agus Mu’minin yang tidak pernah mendengar janji Terdakwa tersebut karena saksi Agus Mu’minin sedang keluar untuk membeli meterai ;
- Bahwa sampai sekarang saksi-saksi tersebut tidak juga mendapatkan tanah dan rumah transmigrasi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut kemudian menanyakan kepada saksi Edy Sudrajat mengapa tidak kunjung mendapatkan tanah dan rumah transmigrasi lalu saksi Edy Sudrajat mengecek ke lokasi transmigrasi ternyata tidak ada nama Terdakwa ataupun para pendaftar transmigrasi yang telah mendaftar melalui Terdakwa ;



- Bahwa saksi Edy Sudrajat kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima tersebut ;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun menunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut lalu saksi Edy Sudrajat karena di desak oleh saksi-saksi dan para pendaftar transmigrasi lainnya kemudian melaporkan Terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa uang pendaftaran transmigrasi yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain, dan apabila berhasil, maka Terdakwa akan diberikan bagian lahan sawit oleh masyarakat yang telah Terdakwa perjuangkan tersebut sehingga saksi Edy Sudrajat juga akan mendapat bagian lahan sawit tersebut sebagai imbalan telah meminjamkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dari saksi Edy Sudrajat maupun saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin dan para pendaftar transmigrasi lainnya mengenai penggunaan uang oleh Terdakwa tersebut dan saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin maupun para pendaftar transmigrasi lainnya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa sehubungan dengan penggunaan uangnya untuk biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain tersebut tetapi Terdakwa menganggap saksi Edy Sudrajat menyetujui uang yang diserahkan tersebut Terdakwa tersebut gunakan untuk melakukan biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain, hal ini karena saksi Edy Sudrajat tidak secara khusus menentukan tujuan uang yang diserahkan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Edy Sudrajat tidak pernah mendengar akan mendapat lahan sawit dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pendaftaran transmigrasi tersebut kepada saksi Edy Sudrajat untuk dikembalikan kepada saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin dan para pendaftar transmigrasi Desa Yanbana ;



- Bahwa pengembalian pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ising di rumah saksi Edy Sudrajat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang yang dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tanggal 19 Desember 2013 ;
- Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh isteri saksi Edy Sudrajat yaitu saksi Yulianti diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi yaitu Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Ipin dan Sdr. Ade sumardi masing-masing sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pengembalian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edie H.A. dengan mendatangi saksi Edy Sudrajat di Polsek Parenggean untuk meminta tanda tangan saksi Edy Sudrajat pada kutansi tertanggal 23 Desember 2013 dengan jumlah uang pengembalian sebesar Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada isteri saksi Edy Sudrajat yaitu saksi Yulianti dan anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdri. Ani Rosita di rumah Sdr. Firmansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi ;
- Bahwa pengembalian yang ketiga dilakukan oleh isteri Terdakwa yaitu Sdri. Syariani bersama-sama dengan saksi Edi Rahmat di rumah anak saksi Edy Sudrajat yaitu Sdri. Ani Rosita sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kuitansi tertanggal 8 Januari 2014 ;
- Bahwa uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada para pendaftar transmigrasi ;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan tidak ada kewenangan untuk mengurus pendaftaran transmigrasi ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak bersalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

-	Pertama	:	Pasal 378 KUHP ;
	atau		
-	Kedua	:	Pasal 372 KUHP ;



Menimbang bahwa perkataan “ATAU” menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat “ALTERNATIF” antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan atau “ ONE THAT SUBSTITUTES FOR ANOTHER” memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dikenakan kepada diri Terdakwa adalah pada dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung **unsur-unsur** sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa“ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **DEDDY FAIZAL Bin AL – FAISAL** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang yang bernama **DEDDY FAIZAL Bin AL –FAISAL** yang berusia 43



tahun sehingga sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang berarti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2012, 12 September 2012, 30 September 2012 dan 10 Oktober 2012 telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Edy Sudrajat yang Terdakwa terima di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa tersebut adalah uang milik para pendaftar transmigrasi yaitu saksi Edy Sudrajat sendiri, saksi Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, saksi Agus Mu'minin, Sdr. Ujianto, Sdr. Andri, Sdr. Nardi, Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Matsum, Sdr. Ipin, Sdr. Tumirin, Sdr. Ade Sumardi dan saksi Syarifudin ;



Menimbang, bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa guna mendaftar sebagai peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Edy Sudrajat mendapatkan informasi tentang adanya transmigrasi di Desa Yanbana dan yang bisa menguruskan adalah Terdakwa dari Sdr. Yasin ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Edy Sudrajat bersama-sama dengan isterinya yaitu saksi Yulianti dan Sdr. Yasin mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa mendaftarkan sebagai peserta transmigrasi di Desa Yanbana yang disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa persyaratan menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana adalah membayar biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan agar segera disiapkan uang muka pendaftaran sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya secara dicicil serta melengkapi berkas berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK) ;

Menimbang, bahwa saksi Edy Sudrajat kemudian menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan yang berminat agar mendaftar melalui saksi Edy Sudrajat yang selanjutnya oleh saksi Edy Sudrajat didaftarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul dari saksi-saksi dan para pendaftar transmigrasi lainnya saksi Edy Sudrajat kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa secara berangsur-angsur sebanyak 4 (empat) kali sehingga total keseluruhan sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 20 Mei 2012, 12 September 2012, 30 September 2012 dan 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi tersebut adalah agar bisa segera mendapat tanah dan rumah transmigrasi di Desa Yanbana karena saksi Edy Sudrajat dan saksi-saksi lainnya belum memiliki rumah ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk untuk biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain, dan apabila berhasil, maka Terdakwa akan diberikan bagian lahan sawit oleh masyarakat yang telah Terdakwa perjuangkan tersebut, sehingga menurut Terdakwa, saksi Edy Sudrajat juga akan mendapat bagian lahan sawit tersebut sebagai imbalan telah meminjamkan uang kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa saksi Edy Sudrajat tidak pernah mendengar Terdakwa akan memberikan lahan sawit kepadanya ;

Menimbang, bahwa saksi Edy Sudrajat tidak pernah menitipkan uang, memberikan pinjaman uang atau hutang kepada Terdakwa oleh sebab itu saksi Edy Sudrajat mempertanyakan mengapa tidak ada keterangan untuk pembayaran transmigrasi pada kuitansi tanda terima uang saksi tersebut melainkan berbunyi titipan sementara yang dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak apa-apa isinya sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin maupun para pendaftar transmigrasi lainnya mengenai penggunaan uang tersebut dan sebaliknya saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin maupun para pendaftar transmigrasi lainnya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa sehubungan dengan penggunaan uangnya untuk biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain tersebut tetapi Terdakwa menganggap saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin menyetujui uang yang diserahkan tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dengan kehendaknya secara sengaja menggunakan uang milik saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo, saksi Syarifudin dan para pendaftar transmigrasi lainnya yang tujuan sebenarnya adalah untuk membayar biaya agar bisa menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana yang akan diuruskan oleh Terdakwa tetapi oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mendaftarkan transmigrasi tetapi Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain yaitu urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain, yang apabila berhasil, maka Terdakwa akan diberikan bagian lahan sawit oleh masyarakat yang telah Terdakwa perjuangkan tersebut, sehingga menurut Terdakwa, saksi Edy Sudrajat juga akan mendapat bagian lahan sawit tersebut sebagai imbalan telah meminjamkan uang kepada Terdakwa, tetapi saksi Edy Sudrajat tidak pernah mengetahui perihal lahan sawit tersebut dan tidak pernah mendengar Terdakwa akan memberikan lahan sawit kepada saksi Edy Sudrajat, Terdakwa menganggap saksi Edy Sudrajat menyetujui uang yang diserahkan tersebut



Terdakwa gunakan untuk melakukan biaya operasional Terdakwa dalam urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain padahal saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, Saksi Paimo, saksi Syarifudin maupun para pendaftar transmigrasi lainnya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa atas penggunaan uang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah ada 2 (dua) pengertian dari nama palsu yaitu pertama diartikan sebagai nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya Abdullah. Kedua diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidak orang yang menggunakannya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah kedua cara mengerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan / perkataan. Tipu muslihat diartikan suatu perbuatan sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan, Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujukanya dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian



perkataan bohong (R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hal 261) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengatakan bisa menguruskan tanah dan rumah transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kepada saksi Edy Sudrajat, saksi Paimo dan saksi Syarifudin dan para pendaftar transmigrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Edy Sudrajat mendapat informasi dari Sdr. Yasin bahwa Terdakwa bisa menguruskan transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2 ha (dua hektar) per Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi Edy Sudrajat bersama-sama dengan isterinya saksi Yulianti dan Sdr. Yasin kemudian datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar bisa menguruskan mendaftar menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan bahwa persyaratan menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana adalah membayar biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan agar segera disiapkan uang muka pendaftaran sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dicicil serta melengkapi berkas berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar rangkaian kata-kata Terdakwa “*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*” tersebut saksi Edy Sudrajat merasa tertarik dan kemudian menceritakan kepada orang lain tentang adanya transmigrasi di Desa Yanbana tersebut dan yang berminat bisa melalui saksi Edy Sudrajat yang kemudian saksi Edy Sudrajat daftarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang berminat mendaftar menjadi peserta transmigrasi melalui saksi Edy Sudrajat adalah saksi Paimo, Sdr. Matlajim, Sdr. Suyono, saksi Agus Mu’minin, Sdr. Ujianto, Sdr. Andri, Sdr. Nardi, Sdr. Tarmidi, Sdr. Erwin, Sdr. Matsum, Sdr. Ipin, Sdr. Tumirin, Sdr. Ade Sumardi dan saksi Sarifudin dan mereka mentitipkan uang dan berkas pendaftaran tersebut kepada saksi Edy Sudrajat sehingga keseluruhan berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk saksi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Edy Sudrajat datang lagi ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yulinti dan saksi Syraifudin untuk menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi pertama kalinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Syarifudin dan Sdr. Ade Sumardi yang dibuatkan kuitansi tertanggal 20 Mei 2012 dan pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa mengatakan *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”* ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar rangkaian perkataan Terdakwa *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”* tersebut saksi Edy Sudrajat semakin tergerak hatinya sehingga kemudian menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara berangsur-angsur masing-masing sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi masing-masing tertanggal 12 September 2012, 30 September 2012 dan 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa pada setiap kali saksi Edy Sudrajat melakukan penyerahan uang pendaftaran transmigrasi kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga bukan orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi tetapi Terdakwa dengan martabat palsu berlaku seolah-olah sebagai orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi dengan menyanggupi permintaan saksi Edy Sudrajat untuk mengurus pendaftaran transmigrasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi dan juga bukan orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi tetapi saksi Edy Sudrajat menganggap Terdakwa sebagai orang yang berwibawa dan disegani di masyarakat sehingga saksi Edy Sudrajat percaya kepada Terdakwa untuk mengurus tanah dan rumah transmigrasi di Desa Yanbana hal ini dipertegas dengan perbuatan dan perkataan Terdakwa ketika saksi Edy Sudrajat datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa untuk bisa mengurus transmigrasi yang dijawab oleh Terdakwa *“Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ”* dan juga ketika setiap kali saksi Edy Sudrajat melakukan pembayaran / penyerahan uang transmigrasi Terdakwa selalu mengatakan *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”* ;

Menimbang, bahwa karena saksi Edy Sudrajat percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut maka saksi Edy Sudrajat kemudian menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi secara berangsur-angsur sebanyak 4 (empat) kali yang total keseluruhannya sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa sampai sekarang saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo dan saksi Syraifudin tidak pernah mendapatkan tanah dan rumah transmigrasi di Desa Yanbana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan / pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembagian dan pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang dianggap telah terbukti, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai *unsur subyektif* dan *unsur objektif delik* Pasal 378 KUHP yang dibagi menjadi 3 oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka Penasihat Hukum Terdakwa membagi unsur-unsur Pasal 378 KUHP ke dalam 4 unsur yaitu :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai :
 - a. nama palsu ; atau
 - b. martabat palsu ; atau
 - c. tipu muslihat ; atau
 - d. rangkaian kebohongan
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk :
 - a. menyerahkan barang sesuatu kepadanya ; atau
 - b. supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian unsur oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat karena sudah bersesuaian dengan yang dimaksud oleh Pasal 378 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi-saksi adalah hubungan keperdataan yang berupa perikatan sehingga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut bahwa



yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sendiri terbit karena adanya perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. (Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Internusa, Jakarta, 2002, hal 1) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan saksi-saksi dari awal tidak pernah ada perjanjian yang kemudian menerbitkan perikatan karena Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian dengan saksi-saksi begitu pula sebaliknya saksi-saksi juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Edy Sudrajat bersama-sama dengan saksi Yulianti dan Sdr. Yasin pernah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Buang Gang Famili No. 99 RT. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari informasi dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Bisa saja, saya ada tanah di sekitar situ*" sehingga setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi Edy Sudrajat tertarik dan percaya kepada Terdakwa yang selanjutnya saksi Edy Sudrajat menceritakannya kepada orang lain bahwa Terdakwa bisa mengurus transmigrasi dan yang berminat bisa melalui saksi Edy Sudrajat yang selanjutnya saksi Edy Sudrajat daftarkan kepada Terdakwa ;

Bahwa kemudian ada sekitar 15 (lima belas) orang termasuk saksi Edy Sudrajat yang tertarik dan mendaftar melalui saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa ;

Bahwa karena ingin memiliki rumah sendiri dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Paimo dan saksi Syarifudin menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi Edy Sudrajat untuk biaya pendaftaran menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh saksi-saksi kepada saksi Edy Sudrajat untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa adalah uang milik saksi Agus Mu'minin sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi Paimo sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Syarifudin sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang milik saksi-saksi tersebut kepada Terdakwa, saksi-saksi tersebut diajak oleh saksi Edy Sudrajat ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut ;



Bahwa pada saat saksi-saksi diajak oleh saksi Edy Sudrajat ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pendaftaran transmigrasi, saksi-saksi melihat sendiri bahwa saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian membuat kuitansi sebagai tanda terima tetapi saksi-saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa karena saksi-saksi tidak menghitungnya ;

Bahwa saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada Terdakwa secara berangsur-angsur sebanyak 4 (empat) kali sampai keseluruhan jumlah uang yang telah saksi Edy Sudrajat serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 20 Mei 2012, tanggal 12 September 2012, 30 September 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012 ;

Bahwa pada kuitansi tersebut tertulis titipan sementara, terhadap kalimat dalam kuitansi tersebut saksi Edy Sudrajat pernah menanyakannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *"tidak apa-apa isinya sudah benar"* ;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Edy Sudrajat tersebut Terdakwa selalu mengatakan *"Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi"* ;

Bahwa sampai sekarang saksi-saksi dan para pendaftar transmigrasi lainnya yang telah mendaftarkan transmigrasi di Desa Yanbana tidak pernah menerima rumah dan tanah transmigrasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang total sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Edy Sudrajat sebagai pembayaran pendaftaran transmigrasi di Desa Yanbana Kecamatan Petak Bahandang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Terdakwa mengetahui maksud penyerahan uang tersebut adalah sebagai pembayaran pendaftaran transmigrasi dari saksi-saksi dan para pendaftar lainnya karena pada saat Terdakwa membuat kuitansi tanda terima kalimatnya berbunyi titipan sementara dan ketika saksi Edy Sudrajat menanyakannya mengapa kalimatnya seperti itu Terdakwa menjawab tidak apa-apa isinya sudah benar dan uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain untuk urusan membantu dan memperjuangkan masyarakat yang tengah bermasalah dengan beberapa perusahaan sawit seperti : PT. KDP, BGA GROUP, PT. WINDU, dan lain-lain tanpa persetujuan dari saksi-saksi, sehingga Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Edy Sudrajat, saksi Yulianti, saksi Paimo dan saksi Syarifudin bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi atau bukan sebagai orang yang berkompeten



untuk mengurus transmigrasi tetapi menurut saksi Edy Sudrajat, Terdakwa adalah sebagai orang yang berwibawa dan disegani di masyarakat maka saksi Edy Sudrajat datang kepada Terdakwa untuk menguruskan pendaftaran transmigrasi agar bisa memperoleh tanah dan rumah transmigrasi di Desa Yanbana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berkompeten untuk mengurus transmigrasi, sebagai orang yang disegani di masyarakat telah mempergunakan martabat palsunya tersebut dengan rangkaian kata-kata bohong *“Insya Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi”* sehingga saksi-saksi tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah mengupayakan / menguruskan saksi-saksi untuk menjadi peserta transmigrasi di Desa Yanbana karena sampai sekarang saksi-saksi tidak pernah mendapat tanah dan rumah transmigrasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi-saksi untuk mendaftarkan transmigrasi di Desa Yanbana, makna janji yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi bukanlah janji sebagaimana dalam perjanjian keperdataan melainkan upaya dan iming-iming Terdakwa agar saksi-saksi percaya bahwa Terdakwa akan menguruskan dan mendaftarkan transmigrasi sehingga saksi-saksi mau menyerahkan sejumlah uang melalui saksi Edy Sudrajat yang selanjutnya oleh saksi Edy Sudrajat diserahkan kepada Terdakwa. Uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan transmigrasi melainkan digunakan untuk keuntungan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Edy Sudrajat menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah sebagai pembayaran pendaftaran transmigrasi bukan untuk memberi pinjaman hutang kepada Terdakwa sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi-saksi bukanlah hubungan keperdataan yang berupa perikatan, dengan demikian sudah sepatutnyalah bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Pernyataan An. Saksi Agus Mukminin (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Saksi Agus Mukminin telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;



2. Pernyataan An. Ujjianto (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Ujjianto telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
3. Pernyataan An. Suyono (Pihak I), Saksi Edy Sudrajat (Pihak II) yang menerangkan Suyono telah menyerahkan uang kepada Saksi Edy Sudrajat sebesar Rp. 6.000.000,- dengan keterangan: *untuk membayar administrasi dan apabila berhasil uang kembali* (disaksikan Hadi Tukiman dan Tarwidi) ;
4. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.8.200.000.000,- dibuat oleh saksi adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Paimo ; -
5. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Matlazim ;
6. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi atas nama Suyono ;
7. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin ;
8. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Saksi Agus Mukminin atas nama Ujjianto ;
9. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.200.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Sunardi ;
10. Kwitansi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000,- adalah tanda bukti penerimaan uang yang dibuat dan ditandatangani Ade Sumardi ;
11. Kwitansi tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp.3.000.0000 (tiga juta rupiah) ;
12. Kwitansi tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.34.000.000- (tiga puluh empat juta rupiah);
13. Kwitansi tanggal 30 September 2012 sebesar Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah) ;
14. Kwitansi tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau total sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
15. Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; yang diterima langsung oleh saksi ;
16. Kwitansi tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.40.400.000,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ; yang diterima oleh saksi, dengan disaksikan Saksi



Syarifudin dan Firmansyah dan disaksikan juga oleh Saksi Edi H.A, terdakwa dan istri saksi (Yuliyanti) ;

17. Kwitansi tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp.6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; yang diserahkan oleh istri terdakwa dan diterima oleh anak saksi bernama Ani Rusita disaksikan oleh Nirman Hadi, Erko Mojra, dan saksi Edi Rahmat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi-saksi adalah dilandasi suatu perikatan sesuai dengan bukti-bukti surat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa bukti surat tersebut adalah sebagai tanda terima pembayaran dari warga masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta transmigrasi kepada saksi Edy Sudrajat, tanda terima uang pengembalian dari Edy Sudrajat kepada saksi-saksi, tanda terima penyerahan uang dari saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa dan tanda terima uang pengembalian dari Terdakwa kepada saksi Edy Sudrajat, berdasarkan bukti surat tersebut sudah jelas telah pernah ada sejumlah uang yang diserahkan oleh saksi-saksi kepada Terdakwa melalui saksi Edy Sudrajat tetapi kemudian Terdakwa kembalikan kepada saksi-saksi melalui saksi Edy Sudrajat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak pernah ada hubungan hutang piutang antara saksi-saksi dengan Terdakwa sehingga bukti surat tersebut bukan sebagai tanda perikatan perdata antara saksi-saksi dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keperdataan apapun antara saksi-saksi dengan Terdakwa, sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, dengan demikian sudah sepatutnyalah bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan / pledooi dari Terdakwa**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Edy Sudrajat, saksi Agus Mu'minin, saksi Yulianti, saksi Paimo dan saksi Syarifudin terungkap bahwa benar Terdakwa tidak pernah memakai nama lain selain nama Deddy Faizal, namun demikian berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata Terdakwa bukan pegawai Dinas Transmigrasi atau bukan sebagai orang yang berkompeten untuk menguruskan transmigrasi tetapi karena saksi Edy Sudrajat menganggap Terdakwa adalah orang yang berwibawa dan disegani maka saksi Edy Sudrajat mendatangi Terdakwa untuk meminta bantuan guna menguruskan agar menjadi peserta transmigrasi dan Terdakwa dengan martabat palsu mempergunakan kesempatan



tersebut dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong “*Insy Allah akan mendaftarkan, pasti dapat rumah transmigrasi*” sehingga saksi-saksi tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerima uang tersebut dengan dibuatkan kutansi tertanggal 20 Mei 2012, 12 September 2012, 30 September 2012 dan 10 Oktober 2012 sebagai tanda terima yang ditulis oleh Terdakwa sendiri sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi Edy Sudrajat kepada Terdakwa sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), dengan demikian Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

1. Foto copy Surat Komisi Kepolisian Nasioal kepada Sdr. Eriko Mojra Ketua Umum LSM AmpuH Kalteng Nomor : B/86/I/2014/Kompolnas tanggal 29 Januari 2014 perihal informasi keluhan masyarakat ;
2. Foto copy Surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan kepada Sdr. Erko Mojra LSM AmpuH Kalteng Nomor : B/287-b/II/2014/ Divpropam Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP2-1) tanggal 7 Februari 2014 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Suyono kepada Edy Sudrajat ;
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Edy Sudrajat kepada Ujianto ;
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Agus Mu’minin kepada Edy Sudrajat ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan atas nama Edy Sudrajat ;
7. Foto copy Surat Edy Sudrajat kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Katingan perihal pencabutan pengaduan ;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat R & Partners Law Firm Nomor : 253/R&Partners/XII/2013 kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah perihal Laporan tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya ;
9. Foto copy Surat R & Partners Law Firm Nomor : 254/R&Partners/I/2014 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan perihal Legal Opinion Rekayasa Kasus Perdata (Utang Piutang) Menjadi Kasus Pidana tanggal 20 Januari 2014 ;
10. Foto copy Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Dearah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kadiv Propam Mabas Polri Nomor :1/AmpuH/LAP/D/I/2014



perihal Laporan Dugaan Pasal 421, 422 KUHP dan Peraturan Disiplin / Kode Etik Oleh Kapolres / Kasat Reskrim Polres Katingan, dkk beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2014 ;

11. Foto copy Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Dearah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kadiv Propam Mabes Polri Nomor :18/AmpuH/LAP/D/I/2014 perihal tanggapan surat tanggal 24 Februari 2014 beserta lampirannya ;

12. Foto copy Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Dearah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kabid Propam Polda Kalteng Nomor : 49/AmpuH/LAP/D/XII/2013 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Disiplin / Kode Etik Oleh Kapolres / Kasat Reskrim Polres Katingan, dkk tanggal 31 Desember 2013 beserta lampirannya ;

13. Foto copy Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Dearah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8/AmpuH/LAP/D/I/2014 perihal Mohon Konfirmasi Tindak Lanjut Penanganan Laporan tanggal 21 Januari 2014 beserta lampirannya ;

14. Foto copy Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Dearah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan Nomor : 8/AmpuH/D/I/2014 perihal Mohon Keadilan tanggal 20 Januari 2014 beserta lampirannya ;

15. 1 (satu) buah *Compact Disc* yang berisi “*rekaman pembicaraan Edy Sudrajat*” dan “*Video bukti adanya rekayasa kasus oleh oknum2 POLRES Katingan, KALTENG*”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa setelah diperiksa dengan teliti ternyata terhadap keseluruhan bukti surat tersebut tidak ada relevansinya terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah bahwa Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama



10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan;

- Bahwa tuntutan tersebut dirasa sangat memberatkan kepada Terdakwa yang akan berimplikasi kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Kwitansi tanggal 20-05-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 12-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 30-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 10-10-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa tidak berterus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa merasa tidak bersalah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY FAIZAL Bin AL - FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDDY FAIZAL Bin AL - FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi tanggal 20-05-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 12-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 30-09-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;
- Kwitansi tanggal 10-10-2012 dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima an. DEDDY FAIZAL ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **JUM'AT** tanggal **28 MARET 2014** oleh kami : **ALFON, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **FALCON, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **2 APRIL 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BOBBY ERTANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dengan dihadiri oleh **TEUKU AZHARI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH	ALFON, SH. MH
FALCON, SH	
	PANITERA PENGGANTI



	BOBBY ERTANTO, SH
--	--------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)